

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 54

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 26 JUNI 2023

NOMOR : 54 TAHUN 2023

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL BERAS RAKYAT SEJAHTERA DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BERAS RAKYAT SEJAHTERA DAERAH**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan salah satu kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan khususnya bagi keluarga miskin dan tidak mampu yang serta belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dianggarkan Bantuan Sosial yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Beras Rakyat Sejahtera Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Beras Rakyat Sejahtera Daerah;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERAS RAKYAT SEJAHTERA DAERAH.

Pasal 1

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Beras Rakyat Sejahtera Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial Beras Rakyat Sejahtera Daerah Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi.
- (3) Petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Beras Rakyat Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 26 Juni 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 54 TAHUN 2023
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL BERAS RAKYAT
SEJAHTERA DAERAH.

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BERAS RAKYAT SEJAHTERA DAERAH (BERKAH)

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia mengonsumsi beras, dan menjadikan beras sebagai bahan pokok utama. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Peranannya sangat penting dan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal pemenuhan pangan, Pemerintah Pusat memberikan bantuan sosial, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut.

Berawal dari sinergitas program Pemerintah Pusat itu, maka Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu memberikan bantuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan salah satu kebutuhan dasar berupa pangan bagi keluarga miskin dan tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, yang dilaksanakan melalui bantuan sosial yang direncanakan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga

miskin

miskin dan rentan dan yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Adanya program sembilan bahan pokok, akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat dipastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi atau gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan *stunting*.

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata.

Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam negeri. Perwujudan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan.

Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa pemanfaatan bantuan Pemerintah Daerah ditujukan bagi masyarakat yang terkena gejala kerawanan pangan akibat dampak bencana, gejolak harga pangan, menghadapi keadaan darurat, serta pemberian bantuan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah masyarakat miskin dan penyaluran Beras Rakyat Sejahtera Daerah.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f. Peraturan

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- i. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
- j. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 6);
- k. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);
- l. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
- n. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950).

3. Pengertian

3. Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
- b. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- c. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- d. Dinas Sosial Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi.
- f. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- g. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- h. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- i. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- j. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan, maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.

k. Pemerlu

- k. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral, dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosial.
- l. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral, dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosial.
- m. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengadministrasikan pendistribusian Berkah kepada penerima manfaat dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
- n. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
- o. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
- p. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
- q. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/rentan terhadap resiko sosial.
- r. Beras Rakyat Sejahtera Daerah yang selanjutnya disebut Berkah adalah pemberian beras yang diserahkan kepada masyarakat yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM yaitu keluarga penerima manfaat Berkah yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

t. Monitoring

- t. Monitoring adalah bagian integral dari siklus manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) kegiatan pembangunan, atau suatu proses yang terus menerus untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi sebagai bahan pengendalian kegiatan pembangunan.
- u. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksana kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil kebijakan.
- v. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian atas serangkaian kejadian.

4. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

a. Maksud

Pemberian Bantuan Sosial Berkah dimaksudkan untuk KPM yang belum menerima bantuan sosial dari mana pun, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari unsur lainnya.

b. Tujuan

Tujuan untuk Pemberian Bantuan Sosial Berkah adalah untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan *stunting*.

c. Sasaran

Sasaran Pemberian Bantuan Sosial Berkah diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam penerima bantuan sosial kategori risiko sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asas

Asas Pemberian Bantuan Sosial Berkah sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan Umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

BAB II KRITERIA KPM, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN KPM

1. Kriteria KPM

- a. Masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dan tidak termasuk dalam penerima Program Sembako;
- b. Dalam hal tidak terdapat kriteria sebagaimana dimaksud di atas, maka pihak Kecamatan dan Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin baru, kemudian dilakukan musyawarah untuk selanjutnya diusulkan ke Dinas dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Sukabumi untuk diusulkan ke dalam DTKS;
- c. Jumlah sasaran penerima manfaat setiap Berkah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- d. Setiap penerima manfaat Berkah berhak mendapatkan beras sebanyak 5 (lima) kilogram setiap bulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- e. Dalam hal penerima manfaat secara fisik tidak bisa mengambil sendiri beras, maka dapat diwakilkan atau diantarkan oleh pengelola Berkah.

2. Pengusulan dan Penetapan KPM

- a. Masyarakat yang masuk dalam kategori risiko sosial baik terdaftar dalam DTKS dengan saldo nol atau Non DTKS dapat mengusulkan permohonan kepada kelurahan domisili keluarga penerima manfaat tersebut tinggal;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pengusulan rekap data penerima beras kepada Dinas;
- c. Dinas mempersiapkan:
 - 1) Daftar masyarakat calon penerima; dan
 - 2) Format Usulan.
- d. Daftar sebagaimana dimaksud dibuat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
- e. Format usulan sebagaimana dimaksud disebarakan ke setiap kelurahan;

f. Lurah

- f. Lurah mengoordinir serta memverifikasi daftar masyarakat yang terdaftar dalam DTKS dan data non DTKS;
- g. Verifikasi yaitu verifikasi kelayakan pemohon sesuai dengan kriteria masyarakat yang masuk dalam penerima bantuan sosial kategori risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Lurah mengirimkan hasil verifikasi kepada Dinas dengan ditembuskan kepada Camat;
- i. Pekerja Sosial melakukan verifikasi permohonan yang telah diterima oleh Dinas sebagaimana dimaksud;
- j. Pekerja Sosial membuat rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Berkah berdasarkan hasil verifikasi;
- k. Pekerja sosial menyampaikan rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Berkah kepada Kepala Dinas melalui bidang yang mempunyai kewenangan di Bidang Sosial;
- l. Rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Berkah sebagaimana dimaksud dibuat tertulis;
- m. Dinas melakukan validasi terhadap hasil verifikasi pemohon dari DTKS dan data non DTKS;
- n. Validasi dengan melakukan pemeriksaan kriteria pemohon;
- o. Bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan/atau bantuan sembilan bahan pokok yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial;
- p. Harus merupakan keluarga yang masuk dalam risiko sosial yang terdaftar dalam DTKS dan keluarga yang masuk dalam risiko sosial non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- q. Pemeriksaan kriteria pemohon dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- r. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Kepala Dinas melakukan perencanaan dan penganggaran calon penerima Berkah berdasarkan rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Beras Berkah; dan
- t. Perencanaan dan penganggaran calon penerima Berkah berdasarkan rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Berkah sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN BERKAH

1. Penganggaran

- a. Dinas menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat (TAPD);
- b. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- c. Rekomendasi Dinas dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- d. Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang;
- e. Bantuan sosial berupa beras dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Rencana Kerja dan Anggaran menjadi dasar dalam Anggaran sesuai ketentuan penganggaran Bantuan Sosial Pendapatan dan Belanja Daerah peraturan perundang-undangan; dan
- g. Penganggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengadaan Berkah

Proses Pengadaan Berkah merupakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

3. Mekanisme pendistribusian Berkah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kecamatan dan Kelurahan serta aduan dari masyarakat, Dinas melakukan verifikasi lapangan terkait penetapan KPM Berkah;
- b. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai bahan rekomendasi dalam pendistribusian Berkah; dan
- c. Kepala Dinas meminta kepada Kepala Bidang untuk merealisasikan penyaluran Berkah.

BAB IV PENYALURAN BERKAH, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

1. Penyaluran berkah sebagai berikut:
 - a. Dinas menyalurkan Berkah kepada masyarakat penerima Berkah;
 - b. Masyarakat penerima Berkah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan masyarakat yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota mengenai Penerima Berkah;
 - c. Penyaluran Berkah dapat dibantu oleh Pihak Ketiga atau Tim;
 - d. Penetapan Pihak Ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas pada Bidang Sosial;
 - f. Dinas menyalurkan Berkah dari Kelurahan kepada masyarakat penerima Berkah,
 - g. Dinas harus melakukan:
 - 1) Pemantauan persiapan penyaluran bantuan pangan; dan
 - 2) Pemantauan realisasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan.
 - h. Masyarakat yang akan menerima Berkah harus membawa dan menunjukkan kartu identitas kepada petugas yang membagikan Berkah;
 - i. Penyaluran Berkah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima;
 - j. Dokumen Berita Acara Serah Terima paling sedikit memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Jenis dan nilai barang yang dilakukan;
 - 3) Tujuan dan peruntukan;
 - 4) Hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) Klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima; dan
 - 6) Penyelesaian perselisihan.
 - k. Dokumen Berita Acara Serah Terima disesuaikan dengan penganggaran; dan
 - l. Dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan dan Pelaporan
 - a. Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Berkah di Daerah;
 - b. Pengawasan

- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengurus bidang pengawasan; dan
- c. Pengelola Berkah melaporkan pendistribusian beras kepada Kepala Dinas setiap bulan.

BAB V PENANGANAN PENGADUAN

Alur pengaduan mengenai pemberian Berkah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam hal masyarakat dan/atau masyarakat penerima Berkah ingin mengadukan pelaksanaan Berkah, masyarakat dan/atau masyarakat penerima Berkah dapat mengadukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
2. Pengaduan dibuat tertulis disertai identitas diri atau melalui Media Sosial;
3. Pengaduan merupakan pengaduan mengenai:
 - a. Sasaran penerima;
 - b. Jumlah bantuan yang diterima; dan/atau
 - c. Kualitas Berkah.
4. Berdasarkan laporan pengaduan, Dinas melakukan:
 - a. Verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas; dan
 - b. Menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan arahan dan kebijakan Kepala Dinas.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Beras Rakyat Sejahtera Daerah disusun sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program Berkah di Daerah, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sukabumi, 26 Juni 2023
WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI